



**PUTUSAN**

**Nomor: 0893/Pdt.G/2013/PA.Pbr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor: 0893/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan status janda dan Tergugat status duda telah menikah pada tanggal 23 September 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. - tertanggal 04-06-2013;
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal

*Hal 1 dari 9 hal Put No. 0893/2013/PAPbr*



di rumah sendiri di jalan Purwodadi Pekanbaru dan terakhir tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
  5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis setelah menikah hanya lebih kurang 1 (satu) bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya adalah:
    - a. Tergugat tidak memberi nafkah selayaknya kepada Penggugat;
    - b. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan sampai 10 hari lamanya tidak ada khabar dan beritanya, bahkan Hpnya tidak bisa dihubungi;
    - c. Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan tetap;
    - d. Tergugat telah kembali (rujuk) dengan isterinya yang telah bercerai;
    - e. Tergugat tidak ada peduli dan perhatian terhadap Penggugat;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, dan sejak itu pula Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat;
  7. Bahwa setelah Penggugat pikirkan, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu untuk membina rumah tangga dan lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai;
  8. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Untuk melakukan Perceraian dari Pejabat atasan Penggugat;
  9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak redha lagi atas tindakan Tergugat yang demikian dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan yang Penggugat kemukakan diatas, kiranya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang

*Hal 2 dari 9 hal Put No. 0893/2013/PAPbr*



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil 2 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, serta tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Pemberian Izin Perceraian dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Riau tanggal 28 Januari 2013, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. SURAT:**



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PENGUGAT, aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan pencapil Kota Pekanbaru Nomor: - tanggal 22-05-2013 yang telah dinazegellen, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P1);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. TERGUGAT sebagai suami dan PENGUGAT isteri No: - tanggal 04 Juni 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, yang telah dinazegellen, telah dilegalisasi, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti (P2);

**B. SAKSI:**

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar;

Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Efrialdi, hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah kembali kepada isteri lamanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bawl saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.

Saksi telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat telah kembali kepada isteri pertamanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Mei 2013 yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah berbaik lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha memperbaiki agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, tetapi Tergugat tidak mau berbaik lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang utuh, akan tetapi Penggugat tidak bersedia berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa beralasan oleh karena itu Tergugat yang demikian harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat Pemberian Izin Perceraian dari Sekretaris Daerah Propinsi Riau, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah selayaknya kepada

*Hal 5 dari 9 hal Put No. 0893/2013/PAPbr*



Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Peggugat bahkan sampai 10 hari lamanya tidak ada khabar dan beritanya, bahkan Hpnya tidak bisa dihubungi, Tergugat tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan tetap, Tergugat telah kembali (rujuk) dengan isterinya yang telah bercerai, Tergugat tidak ada peduli dan perhatian terhadap Peggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang, dan sejak itu pula Terggat tidak ada lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Peggugat, Tergugat tidak lagi mempedulikan Peggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) Peggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) yang diajukan oleh Peggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa telah terjadi pernikahan antara Peggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2011, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan orang-orang dekat Peggugat, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat menerangkan, antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan telah rujuk kembali dengan isterinya yang telah bercerai , sebelum Tergugat pergi terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian tersebut telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Peggugat, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 309 Rbg,

Menimbang, bahwa dari gugatan Peggugat dan keterangan saksi-saksi Peggugat, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:





- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak 1 bulan setelah pernikahan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah rujuk kembali kepada isterinya yang telah bercerai;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2013, akibatnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan untuk menasehati akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali karena selama berpisah sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keinginan bersatu lagi dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka perselisihan dan bertengkaran yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat ditegakkan lagi karena tidak ditopang oleh suasana ketentraman, kecintaan, dan kasih sayang, serta masing-masing tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka

*Hal 7 dari 9 hal Put No. 0893/2013/PAPbr*



berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan menurut Majelis gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diwajibkan mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Idia Isti Murni, M Hum** dan **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA**  
Hakim-Hakim Anggota

**Dra. IDIA ISTI MURNI, M. Hum**

**Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH**

**Panitera Pengganti**

**Hj. YULIA AFRIANTIS. Ag MH**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 175.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
jumlah	Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Put No. 0893/2013/PAPbr